



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 15/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018***

- Pemohon** : Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun
2018 Nomor Urut 1).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 9 Agustus 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 (Bukti P-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 20.30 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU 10/2016), permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 pukul 20.30 WIB, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, Pukul 20.30 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 15.55 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah akan menjelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.099.089 jiwa.

Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 0,5% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Cirebon, yaitu $0,5\% \times 1.000.519 \text{ suara} = 5.002 \text{ suara}$.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 319.630 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 265.317 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $319.630 - 265.317 = 54.313 \text{ suara}$ (setara dengan 5,4%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan : Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan

permohonan beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.